

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK**

SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI / BADAN																												
N o m o r :																												
Masa / Tahun Pajak :																												
Tanggal Penerbitan :	Tanggal Jatuh Tempo :																											
<p>I. Berdasarkan Pasal 14 Undang-undang No. 9 Tahun 1994 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1994 telah dilakukan penelitian dan / atau pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan:</p> <p>N a m a :</p> <p>N P W P :</p>																												
<p>II. Dari penelitian dan / atau pemeriksaan tersebut diatas, penghitungan pajak yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:</p> <table style="width: 100%;"><tr><td style="width: 60%;">1. Angsuran Pajak / Pokok Pajak yang harus dibayar</td><td style="width: 10%; text-align: right;">Rp.</td><td style="width: 30%;"></td></tr><tr><td>2. Telah dibayar</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td></td></tr><tr><td>3. Kurang dibayar</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td></tr><tr><td colspan="3">4. Sanksi Administrasi :</td></tr><tr><td style="padding-left: 20px;">a.</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td></td></tr><tr><td style="padding-left: 20px;">b.</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td></td></tr><tr><td style="padding-left: 20px;">c.</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td></td></tr><tr><td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah sanksi administrasi</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="border-bottom: 1px solid black;"></td></tr><tr><td>5. Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.d)</td><td style="text-align: right;">Rp.</td><td style="border-bottom: 3px double black;"></td></tr></table>		1. Angsuran Pajak / Pokok Pajak yang harus dibayar	Rp.		2. Telah dibayar	Rp.		3. Kurang dibayar	Rp.		4. Sanksi Administrasi :			a.	Rp.		b.	Rp.		c.	Rp.		d. Jumlah sanksi administrasi	Rp.		5. Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.d)	Rp.	
1. Angsuran Pajak / Pokok Pajak yang harus dibayar	Rp.																											
2. Telah dibayar	Rp.																											
3. Kurang dibayar	Rp.																											
4. Sanksi Administrasi :																												
a.	Rp.																											
b.	Rp.																											
c.	Rp.																											
d. Jumlah sanksi administrasi	Rp.																											
5. Jumlah yang masih harus dibayar (3 + 4.d)	Rp.																											

KEPADA

a.n. DIREKTUR JENDRAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG CIBEUNYING

Kepada Yth Sdr.

Nama :
NPWP :
Alamat :

T E G U R A N

Nomor :

Menurut tata usaha kami hingga saat ini Saudara masih mempunyai Tunggakan Pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & Tgl.STP / SKPKB / SKPKBT / SK.Pembetulan / SK.Keberatan / Putusan Banding *)	Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)

Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (UU PPSP) maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

BANDUNG,

a.n. KEPALA KANTOR
KEPALA SEKSI PENAGIHAN

*) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG CIBEUNYING

SURAT PAKSA

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

Menimbang bahwa
Nama Wajib Pajak /
Penanggung Pajak :
NPWP :
Alamat :

Menunggak pajak sebagaimana tercantum dibawah ini :

Jenis Pajak	Tahun Pajak	No. & Tgl. STP / SKPKB / SKPKBT / SK.Pemb / SK.Keb / Putusan Banding *)	Jumlah Tunggakan Pajak (Rp)
-------------	-------------	---	-----------------------------

- 1.
- 2.

JUMLAH TOTAL

Dengan ini:

1. Memerintahkan Wajib Pajak / Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank Persepsi / Kantor Pos, ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini.
2. Memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa untuk melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Perintah sebagaimana tersebut pada butir 1 diatas tidak dipenuhi.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal,
KEPALA KANTOR

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG CIBEUNYING

BERITA ACARA PEMBERITAHUAN SURAT PAKSA

Pada hari..... tanggal.....
Atas permintaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak yang memilih tempat kedudukan di Kantor Pelayanan Pajak..... saya, Jurusita Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak..... bertempat kedudukan di.....

MEMBERITAHUKAN DENGAN RESMI

Kepada Saudara..... Bertempat tinggal di..... berkedudukan sebagai..... Surat Paksa dibaliknya ini tertanggal ketentuan Surat Paksa tersebut memerintahkan kepada Penanggung Pajak supaya dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam, memenuhi isi Surat Paksa dan oleh karena itu harus menyetor di Bank Persepsi / Kantor Pos dan Giro..... sebanyak Rp..... dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya-biaya penagihan pajak ini dan biaya selanjutnya, dan jika ia tidak membayar dalam waktu yang telah ditentukan, maka harta bendanya baik yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak akan disita dan dijual di muka umum / dijual langsung kepada pembeli dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang pajak, denda, bunga dan biaya-biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan penagihan ini.

Surat Paksa ini dapat dilanjutkan dengan tindakan PENCEGAHAN dan PENYANDERAAN.

Saya, Jurusita Pajak, telah menyerahkan salinan Surat Paksa ini kepada Wajib Pajak / Penanggung Pajak, dan saya lakukan di tempat tinggal / kedudukan orang pribadi / badan yang menanggung pajak.

Penyerahan salinan Surat Paksa dilakukan kepada.....
Bertempat tinggal di.....
Disebabkan.....

Yang menerima salinan Surat Paksa

Jurusita Pajak

Jabatan

Nip :

Biaya pelaksanaan Surat Paksa sebagai berikut:

Biaya harian Jurusita Rp.

Biaya perjalanan Rp.

----- +

Jumlah Rp.

*) Coret yang tidak perlu

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG CIBEUNYING

Nomor :
Perihal :

Kepada Yth,

NPWP ()
JALAN

Pemberitahuan Penyitaan,
Berdasarkan data pada Tata Usaha Kantor Pelayanan Pajak..... sampai saat ini
Saudara masih mempunyai tunggakan pajak walaupun sudah di Surat Paksa yaitu:

No	Jenis Pajak	Tahun	No.STP/SKPKB/SKPKBT	Jumlah Tunggakan
Jumlah				

#.....#

Maka dengan ini diberitahukan, bahwa sehubungan dengan itu akan dilakukan penyitaan barang-barang tertentu milik Saudara untuk jaminan atau dilelang guna pelunasan pajak.

Demikian untuk diketahui seperlunya.

Bandung,

KEPALA KANTOR

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK BANDUNG CIBEUNYING

SURAT PERINTAH MELAKSANAKAN PENYITAAN

Nomor : S-

Oleh karena Wajib Pajak / Penanggung Pajak :

Nama :
NPWP :
Alamat :

telah dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa nomor..... tanggal..... namun hingga saat ini belum juga melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayarnya, maka dengan ketentuan pasal 12 Undang-Undang 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dengan ini diperintahkan kepada:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Untuk melakukan penyitaan barang-barang (Barang bergerak atau barang tidak bergerak) milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak maupun yang berada ditangan orang lain.

Penyitaan agar dilakukan bersama-sama dengan 2 (dua) orang saksi, warga negara Indonesia yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya.

Berita Acara Pelaksanaan Sita supaya disampaikan dalam jangka waktu paling lambat.....hari setelah pelaksanaan penyitaan.

Bandung,

KEPALA KANTOR


	Nama KPP	Wilayah	Kantor Penyuluhan
1	KPP Bandung Cibeunying	1 Kec. Cidadap 2 Kec. Cobong 3 Kec. Bandung Wetan 4 Kec. Sumur Bandung 5 Kec. Cibeunying Kaler 6 Kec. Cibeunying Kidul	
2	KPP Bandung Cicadas	1 Kec. Cicadas 2 Kec. Arcamanik 3 Kec. Ujung Berung 4 Kec. Cibiru 5 Kec. Cimenyan	
3	KPP Bandung Bojonagara	1 Kec Sukasari 2 Kec Sukajadi 3 Kec Cicendo 4 Kec Andir	
4	KPP Bandung Karees	1 Kec Kiaracondong 2 Kec Batununggal 3 Kec Lengkong 4 Kec Regol 5 Kec Rancasari 6 Kec Margacinta 7 Kec Bandung Kidul	
5	KPP Bandung Tegallega	1 Kec Astanaanyar 2 Kec Bojongloa Kaler 3 Kec Babakan Ciparay 4 Kec Bojongloa Kidul 5 Kec Bandung Kulon	


	Nama KPP	Wilayah	Kantor Penyuluhan
1	KPP Bandung Cibeunying I	1 Kec. Cidadap 2 Kec. Cobong 3 Kec. Bandung Wetan 4 Kec. Sumur Bandung 5 Kec. Cibeunying Kaler 6 Kec. Cibeunying Kidul	Bandung Cibeunying
2	KPP Bandung Cibeunying II	1 Kec. Cicadas 2 Kec. Arcamanik 3 Kec. Ujung Berung 4 Kec. Cibiru 5 Kec. Cimenyan	Arcamanik

	Nama KPP	Wilayah	Kantor Penyuluhan
1	KPP Bandung Cibeunying I	1 Kec. Cidadap 2 Kec. Cobong 3 Kec. Bandung Wetan 4 Kec. Sumur Bandung 5 Kec. Cibeunying Kaler 6 Kec. Cibeunying Kidul	Bandung Cibeunying
2	KPP Bandung Cibeunying II	1 Kec. Cicadas 2 Kec. Arcamanik 3 Kec. Ujung Berung 4 Kec. Cibiru 5 Kec. Cimenyan	Arcamanik

	Nama KPP	Wilayah	Kantor Penyuluhan
1	KPP Bandung Cibeunying I	1 Kec. Cidadap 2 Kec. Cobong 3 Kec. Bandung Wetan 4 Kec. Sumur Bandung 5 Kec. Cibeunying Kaler 6 Kec. Cibeunying Kidul	Bandung Cibeunying
2	KPP Bandung Cibeunying II	1 Kec. Cicadas 2 Kec. Arcamanik 3 Kec. Ujung Berung 4 Kec. Cibiru 5 Kec. Cimenyan	Arcamanik

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying





Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Penelitian Untuk Penyusunan Skripsi**

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Kristen Maranatha
Jl. Prof. Dr. Suria Sumantri No.65
Bandung

Melalui surat ini kami beritahukan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Ira Wibowo
NRP : 0451008
Jurusan : Akuntansi
Alamat : Jl. Babakan Jeruk Indah I No.6 **Telp** : 081809070551

Telah melakukan pra survei/penelitian/pengumpulan data pada perusahaan/instansi kami dari tanggal:

_____ 23 April 2007 s/d _____ 23 Mei 2007 _____

Demikian agar maklum adanya.

Bandung, 11 Juni 2007

(_____)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ira Wibowo
Tempat/Tanggal Lahir : Slawi, 21 April 1987
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Katolik
Alamat : Jl. Raya Timur No.333 Pegirikan Talang Tegal
Telepon : 081809070551
Pendidikan : 1990 – 1993 TK Elkana Tegal
1993 – 1999 SD Pius Tegal
1999 – 2001 SLTP Pius Tegal
2001 – 2004 SMU Pius Tegal
2004 - 2007 Universitas Kristen Maranatha
Bandung